

Analisis Yuridis Mengenai Perubahan *Gender* Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam

Muhammad Farhan Hanif, H.M. Hasballah Thaib Yefrizawati, T. Keizerina Devi Azwar

Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 8 November 2022
Revisi Akhir: 23 November 2022
Diterbitkan *Online*: 8 Desember 2022

KATA KUNCI

Transeksual, Ahli Waris, Hukum Islam

KORESPONDENSI

Phone: -

E-mail: farhanhanif097@gmail.com

A B S T R A K

Seiring perkembangan zaman, banyak permasalahan baru yang muncul mengenai masalah kewarisan, seperti isu perubahan *gender* terhadap kelompok transeksual yang merupakan suatu fenomena sosial pelik pada saat ini. Transeksual adalah seseorang yang memiliki salah satu jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan namun identifikasi karakteristik dan psikososialnya menyerupai lawan jenisnya dan memilih untuk hidup sebagai lawan jenis dengan melakukan operasi pergantian kelamin. Menurut hukum Islam fenomena perubahan *gender* apabila disandarkan pada keinginan pribadi tanpa adanya suatu kecacatan pada alat kelaminnya maka hukumnya adalah haram, terkecuali untuk penyempurnaan alat kelamin maka diperbolehkan. Selain itu di Indonesia, operasi pergantian kelamin yang dilakukan terhadap transeksual, secara hukum mendapat tanggapan yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Pengadilan umum, dalam banyak perkara membenarkan operasi pergantian kelamin kepada transeksual, sekaligus mengesahkan perubahan status *gender* mereka. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana ketentuan hukum tentang transeksual di Indonesia; 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transeksual yang telah mendapat penetapan pengadilan; 3) Bagaimana kedudukan transeksual sebagai ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Ketentuan Hukum tentang transeksual di Indonesia masih belum jelas karena tidak diatur secara khusus, akan tetapi tersirat di beberapa peraturan-perundangan yang ada di Indonesia seperti UU Hak Asasi dan Manusia, UU Kesehatan dan UU Administrasi Kependudukan. Dalam UU Kesehatan dan UU Hak Asasi memiliki sebuah batasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral dan norma yang hidup didalam masyarakat, sedangkan dalam UU Administrasi Kependudukan memberikan jalan kepada transeksual untuk memperoleh haknya dengan melakukan permohonan ke Pengadilan. Dalam hukum Islam perubahan *gender* yang dilakukan seorang transeksual adalah haram, karena Islam hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, serta manusia telah diciptakan oleh Allah Swt sesuai dengan kodratnya masing-masing. berhak mendapatkan hak-haknya dalam pembagian waris karena tidak ada larangan dalam Islam untuk terhalangnya sebagai ahli waris.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.¹ Secara harfiahnya Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa,

¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Aura, 2018), h. 5.

damai, sejahtera. Kata *salima* kemudian diubah menjadi *aslama* yang berarti berserah diri, memelihara dalam keadaan selamat sentosa, tunduk, patuh, dan taat.²

Di antara hukum Islam yang mengatur tentang manusia dalam Hukum Islam juga mengatur mengenai masalah waris.³ Waris sendiri merupakan suatu hal yang selalu berkembang dari zaman ke zaman yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, maka dalam hal ini diperlukan kepastian hukum untuk memberikan kepastian dalam menentukan bagian harta warisan kepada ahli waris. Hal ini juga berguna untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan manusia mengenai hukum tentang kewarisan, jika terjadinya hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan hukum.⁴

Hukum kewarisan dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).⁵ Ilmu *faraid* atau menurut istilah hukum di Indonesia disebut dengan hukum waris yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁶ Dengan kata lain hukum kewarisan Islam mengatur hubungan antara orang dengan benda dikarenakan ada orang meninggal dunia.

Asas hukum dalam kewarisan Islam tidak melihat perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, seluruh ahli waris dari sisi laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Akan tetapi hanya prinsipnya yang berbeda. Walau memang didalam hukum kewarisan Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang berdasarkan porsi, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi konflik atau perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan di antara para ahli waris.⁷

Seiring perkembangan zaman, banyak permasalahan dan problematika baru yang muncul mengenai masalah kewarisan, seperti isu perubahan *gender* terhadap kelompok transeksual yang merupakan suatu fenomena sosial yang pelik pada saat ini. Karena secara kodratnya Allah SWT hanya menciptakan dua jenis kelamin manusia, yaitu perempuan dan laki-laki. Akan tetapi dalam perkembangan kemajuan teknologi terutama dibidang kedokteran, memungkinkan seseorang dapat melakukan perubahan *gender*.

Transeksual atau dalam bahasa Inggris disebut *Transsexual* adalah seseorang yang memiliki salah satu jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan namun identifikasi karakteristik pribadi dan psikososialnya menyerupai lawan jenisnya dan memilih untuk hidup sebagai anggota dari lawan jenis dengan melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*).⁸ Transeksual memiliki perbedaan dengan *transgender*, kalau *transgender* merupakan seorang yang cara berperilaku tidak sesuai dengan peran *gender* pada umumnya dan berpenampilan layaknya lawan jenis. Sementara itu, transeksual merupakan seorang *transgender* dengan melakukan perubahan wujud terhadap *gender* yang diinginkan melalui cara operasi pergantian kelamin serta telah mendapat pengakuan secara hukum.⁹

Permasalahan perubahan *gender* terhadap transeksual yang muncul di abad modern ini belum dikenal dalam abad klasik dan pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih tempo dulu. Sementara itu Alquran sebagai sumber utama ajaran hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan sebagaimana pasangan langit dan bumi, siang dan malam dan sebagainya. Dengan demikian

² Sahid, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), h. 15.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.

⁴ Rizkal, *Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah Kajian Putusan Nomor 16 K/Ag/2010*, Jurnal Yudisial, Vol: 9 No. 2 Agustus 2016, h. 174.

⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 49.

⁶ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2013), h. 17.

⁷ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum Vol: 2 No. 2 Februari 2012, h. 157.

⁸ Yeni Astutik Dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, *Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Privat Law Vol: 8 No. 2 Juli-Desember 2020, h. 333.

⁹ Gibtiah, *Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transeksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern)*, Jurnal Hukum, Vol: 20 No. 2, 2014, h. 350.

kehadiran transeksual sebagai kelompok ketiga dalam struktur kehidupan manusia tentunya menjadi tidak diakui, karena secara eksplisit Alquran tidak pernah menyebut jenis kelamin di luar laki-laki dan perempuan.¹⁰

Fenomena perubahan *gender* dengan operasi pergantian kelamin terhadap transeksual telah terjadi sejak lama, hal ini menimbulkan beberapa perbedaan pendapat hukum atas kasus ini antaranya hukum Islam. Menurut kaidah hukum Islam melakukan operasi pergantian kelamin apabila hanya disandarkan pada keinginan pribadi seseorang tanpa adanya suatu kecacatan (tidak sempurna) pada sisi jasmani atau alat kelaminnya maka hukumnya adalah haram, terkecuali operasi untuk penyempurnaan alat kelamin maka diperbolehkan dilakukannya operasi.¹¹ Adapun dalil atau dasar hukum dan argumentasi yang dipegang para ulama dalam mengharamkan operasi pergantian kelamin adalah Firman Allah Swt dalam surat *Al-Hujuraat* ayat 13.¹² Surat tersebut ditafsirkan bahwa manusia, baik laki-laki atau perempuan sama kedudukannya di hadapan Allah Swt yang menjadi manusia rendah kedudukannya bukanlah berdasarkan perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan akan tetapi ketaqwaannya.¹³

Dilihat secara sosiologis fenomena operasi pergantian kelamin telah diterima masyarakat di Indonesia, misalnya seperti permasalahan seorang public figur berinisial DG, bahkan perubahan *gender* tersebut telah mendapat pengesahan dari pihak pengadilan. Dimana hakim pada saat itu menetapkan pergantian status *gender* dari seorang laki-laki menjadi perempuan walaupun belum ada pengaturannya dalam hukum yang mengatur secara khusus, yaitu dengan pertimbangan hukum demi kesehatan jiwa beliau. Akan tetapi dari kacamata dalam hukum Islam untuk menentukan persoalan pergantian kelamin tersebut bukan berdasarkan pada operasi pergantian kelamin atau penetapan dari pengadilan, tetapi yang menjadi pedoman adalah jenis kelamin semula.¹⁴ Terkecuali untuk penyempurnaan alat kelamin yang menjadi pedoman adalah jenis kelamin setelah dilakukan operasi.

Di Indonesia, operasi pergantian kelamin yang dilakukan terhadap transeksual, secara hukum mendapat tanggapan yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Pengadilan umum, dalam banyak perkara membenarkan operasi pergantian kelamin kepada transeksual, sekaligus mengesahkan perubahan status *gender* mereka.¹⁵ Salah satu fenomena transeksual yang menjadi banyak perhatian di Indonesia misalnya seperti Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt tentang operasi pergantian kelamin terhadap seseorang berinisial RHP seseorang yang pada saat lahir dilahirkan sebagai laki-laki dan seiring berjalannya waktu memutuskan untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Dalam hal ini Pengadilan Negeri merupakan instansi yang ditunjuk undang-undang untuk menetapkan status *gender* setelah pelaku transeksual melakukan operasi pergantian kelamin sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 56 ayat 1¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan).

Dari fenomena tersebut maka dapat dilihat bahwa perubahan *gender* di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru karena keberadaan tersebut sudah ada di dalam masyarakat, tetapi perubahan *gender* terhadap transeksual dalam hukum positif di Indonesia hanya tersirat diberbagai peraturan perundang-undangan belum ada ketentuan secara khusus yang jelas mengatur tentang kedudukan bagi transeksual. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan eksistensi peradilan Indonesia

¹⁰ Zunly Nadia, *Waria Dalam Pandangan Islam*, Dalam *Mushallallahu alaihi wasallama Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol: 2 No. 1, Maret 2003, h. 100.

¹¹ M Hasballah Thaib Dan Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Fiqh Islam*, (Medan: Udhar Press, 2018), h. 201.

¹² Mundof Sanusi Dan Ahmad Syaikhu, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, Al- Misbah (Jakarta: Beras Alfath, 2016), yang artinya berbunyi: "Wahai Manusia, Sesungguhnya Kami Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki-Laki Dan Seorang Perempuan Dan Menjadikan Kamu Berbangsa-Bangsa Dan Bersuku-Sukusupaya Kamu Saling Kenal-Mengenal. Sesungguhnya Orang Yang Paling Mulia Di Antara Kamu Di Sisi Allah ialah Orang Yang Paling Takwa Di Antara Kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal".

¹³ M Hasballah Thaib Dan Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Op.Cit.*, h. 204.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2009), h. 190-191.

¹⁵ Asep Dadang Abdullah, *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, <https://media.neliti.com/>, Diakses pada tanggal 25 April 2021.

¹⁶ Penjelasan Pasal 56 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin".

membutuhkan payung hukum bagi hakim dalam memutus perkara. Sehingga Hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya dari berbagai sumber, baik dari yurisprudensi, doktrin, hukum adat ataupun hukum agama sebagai dasar pertimbangan hukumnya.¹⁷

Dengan mempertimbangkan banyaknya terjadi fenomena perubahan *gender* dengan cara operasi kelamin Majelis Ulama Indonesia kemudian mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yaitu fatwa yang keluar pada tanggal pelaksanaan Musyawarah Nasional ke 8 Majelis Ulama Indonesia tanggal 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya'ban 1431 H tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin. Dalam fatwa ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan kasus perubahan kelamin tapi juga kasus penyempurnaan kelamin. Adapun yang melatar belakangi munculnya fatwa ini karena terjadinya fenomena perubahan *gender* di Indonesia baik dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki, yang kemudian munculnya status jenis kelamin baru yang disahkan oleh Pengadilan. Dalam pembahasan Musyawarah Nasional ke-VIII yang menghasilkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:¹⁸

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
2. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khunṭsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, yang dilakukan melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya diperbolehkan, karena memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan itu

Fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas menegaskan kembali bahwa operasi penggantian kelamin haram hukumnya. Sementara Majelis Ulama Indonesia, sekalipun tidak mendapatkan kompetensi seperti pengadilan dan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia tidak memiliki kedudukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga tempat bernaungnya sebagian besar organisasi-organisasi Islam dan di Indonesia sehingga fatwa-fatwanya sering menjadi rujukan bagi umat Islam Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang transeksual di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transeksual yang telah mendapat penetapan pengadilan?

Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan yang lazim digunakan dalam penelitian hokum dengan maksud mendekati kebenaran dan memperoleh hasil yang maksimal, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengategorikan sebagai suatu penelitian yang berjenis yuridis normatif. Maksud dari yuridis normatif adalah pengungkapan dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁹ Alasan menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) untuk meneliti dan mengetahui ketentuan hukum yang berlaku mengenai ahli waris transeksual yang melakukan pergantian *gender* dalam kaitannya dengan sistem kewarisan Islam. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁷ Yunika Isma Setyaningsih, *Perubahan Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa Mui Berdasarkan Munas Dpp Mui Ke li/1980)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/12939322.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 28 April 2021..

¹⁸ Septira Putri Mulyana, Kristi Fosa Akwila, Lely Mahartina Khoiru Ummah Dan Febrina Triswati, *Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol: 18 No. 2 Desember 2019, h. 272-273.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan subjek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta menjelaskan masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.²⁰

Sumber Data

Dalam penelitian lazimnya jenis data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²¹ Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan diatas, maka penelitian ini pada umumnya melalui pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan Pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²² Bahan hukum primer yang digunakan berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - g. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - j. Kompilasi Hukum Islam;
 - k. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Alat Kelamin;
2. Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan atau dukungan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah. Dalam hal ini yang digunakan yang berkaitan dengan perubahan *gender* transeksual dalam hukum kewarisan Islam.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia.²³ Bahan hukum tersier adalah bahan tambahan yang juga merupakan suatu pelengkap terhadap data-data yang akan dirangkum dalam mengisi penelitian ini sehingga menjadi karya ilmiah yang tersusun secara terangkai dan berurutan.

Dalam Penelitian ini untuk mendapatkan data yang maksimal maka digunakan data pendukung berupa data primer yang didapatkan melalui wawancara yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, adapun informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Medan dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 2014), h. 10-11.

²¹ *Ibid.*, h. 172.

²² Muktar Fajar Dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, h. 157.

²³ *Ibid.*, h. 157-158.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, *liflet* yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan analisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa serta hukum.²⁴

Sebagai data penunjang dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara. Karena didalam mencari sebuah kepastian hukum terhadap sebuah fenomena didalam masyarakat, wawancara sering pula digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh sebuah informasi.²⁵

Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah:

1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari berbagai bahan literatur, jurnal, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.
2. Pedoman wawancara terdiri atas satu rangkaian pertanyaan umum atau bagan topik, dan digunakan pada awal pertemuan untuk memberikan struktur. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebagai alat pengumpulan data adalah bagian Humas Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Tentang Transeksual Di Indonesia

Tinjauan Umum tentang Transeksual

Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (selanjutnya disebut LGBT) pada hakikatnya menjadi salah satu fenomena sosial yang cukup menarik perhatian pada kehidupan manusia di zaman sekarang, apalagi budaya LGBT ini menyebar secara luas sejalan dengan perkembangan berbagai negara. Menurut Keith W Swain. LGBT adalah suatu bentuk kelompok-kelompok seksual yang berhubungan dengan golongan *gender lesbian, gay, bisexual, dan transgender*. Kelompok sosial ini mulai menampak diri pada arus globalisasi yang semakin pesan dengan menyebarkan konten dan berita terhadap dukungan terhadap kelompoknya.²⁶

LGBT saat ini lebih dari sekedar sebuah identitas, tetapi juga melambangkan orientasi seks seseorang. Perilaku LGBT dimulai dari suatu preferensi homoseksual, kemudian mewujud dalam perbuatan homoseksual, lalu pada akhirnya melekat dalam bentuk perjuangan untuk diterima sebagai perilaku normal dalam membentuk institusi keluarga. Preferensi homoseksual itu hadir dalam keyakinan atas aktualisasi diri, pemikiran berisi pembenaran preferensi tersebut, dan keinginan yang mendorong untuk merealisasikannya. Perbuatan homoseksual itu mewujud dalam hubungan interpersonal sesama homoseksual. Selanjutnya, pembentukan keluarga LGBT adalah fase paling mutakhir dalam melanggengkan kedua perilaku yang lainnya, baik preferensinya maupun perbuatannya sebagai homoseksual.²⁷

Selain homoseksual dalam LGBT ada kelompok yang disebut dengan *Transgender* yang merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berlainan dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir.²⁸ *Transgender* berbeda dengan transeksual yang artinya adalah orang yang secara biologis merasa identitas *gender* yang dimiliki berbeda dengan jenis kelaminnya. Terkadang juga seseorang *transgender* disebut sebagai transeksual jika seseorang tersebut menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu *gender* ke *gender* lainnya.

²⁴ Ending Daniel Ar Dan Warsiah, *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, (Bandung: Libviaboratorium Pkn Fpips, 2009), h. 80.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 223.

²⁶ Prananda, *3 Pengertian LGBT Menurut Para Ahli, Jenis, dan Faktor Penyebabnya* <https://www.indonesiastudents.com>, Diakses pada tanggal 02 Maret 2022.

²⁷ Hariyani Samsu, *Kedudukan Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol: 6 No. 6 Agustus 2018, h. 13.

²⁸ Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 75.

Secara medis hal ini disebut dengan istilah kelamin *dysphoria* yaitu Istilah medis mengacu kepada orang yang memiliki rasa yang meyakinkan bahwa identitas *gender* mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin fisiologis atau biologis mereka lahir.²⁹

Transeksual sebagai suatu pilihan *gender* kerap kali mendapat sorotan tajam dan diskriminasi dari masyarakat, karena masyarakat menganggap transeksual adalah suatu gejala ketidakpuasan terhadap seseorang yang merasa tidak ada kepuasan dalam bentuk fisik dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Penyandang transeksual sendiri mengekspresikan dirinya dalam bentuk dandanan make up, gaya dan tingkah laku dan memilih menggunakan hormon atau bedah untuk mengembangkan karakteristik seks sekunder yang diinginkannya. Bedah untuk mengubah penampilan genital eksternal yang dikenal sebagai operasi pergantian kelamin (*sex reassignment surgery*).³⁰

Menurut Davidson dan Neale dalam penelitiannya tentang transeksualisme, sebagaimana yang dikutip oleh Koeswinarno, menyimpulkan bahwa salah satu penyebab perilaku transeksual adalah heterophobia, yaitu ada ketakutan pada hubungan seks lawan jenis atau antar jenis kelamin karena pengalaman yang salah, dorongan seks untuk memiliki ibunya bagi transeksual laki-laki atau memiliki ayahnya bagi transeksual perempuan ketika usia kurang lebih empat tahun misalnya.³¹

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan transeksual sebagai bentuk paling ekstrim dari perubahan atau pertukaran *gender*. Hal ini disebabkan karena keinginan mereka tidak hanya sebatas berpakaian, berdandan dan bertingkah laku sebagaimana perempuan atau sebaliknya, tetapi juga melakukan perubahan *gender* mereka melalui operasi agar sesuai dengan kepribadian atau jiwa yang mereka miliki. Berbeda dengan *transgender* yang dilakukan oleh kaum transeksual tidak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual tetapi untuk mendandani tubuh mereka agar sesuai dengan kepribadian yang mereka miliki.³²

Perkembangan transeksual sangat pesat bukan hanya orang awam namun sudah memasuki dunia hiburan ditanah air contohnya berbagai acara siaran televisi yang menampilkan transeksual sebagai pembawa acara.³³ Kelompok transeksual, walau secara isu ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan, keberadaannya ditandai dengan munculnya beragam organisasi-organisasi LGBT di Jakarta maupun wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia baik yang dideklarasikan secara langsung maupun yang dibentuk di dunia maya. Mereka pun kerap mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat terbuka seperti seminar, dialog publik, bedah buku, dan lain-lain. Bahkan, organisasi LGBT bekerjasama dengan organisasi *gay* dan waria mulai melakukan kegiatan kampanye bersama seperti *roadshow to school/campus*, perayaan *International Days Against Homophobia*, *training*, seminar dan lain-lain untuk mensosialisasikan keragaman identitas *gender* dan seksual. Beberapa aktivis LGBT muncul di berbagai media massa untuk mempromosikan hak-hak seksual LGBT. Berbagai kalangan, baik individu maupun kelompok, terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bersinggungan dengan isu LGBT melalui gerakan perempuan, buruh, pluralisme, HIV, hak asasi manusia, dan lain-lain.³⁴

Transeksual sebagai sebuah fenomena saat ini dapat dikatakan merupakan sebuah peristiwa yang menarik karena adanya beberapa permasalahan tentang transeksual mengenai norma yang ada dengan keadilan bagi transeksual. Karena merujuk dalam aspek norma agama yang hidup dimasyarakat tindakan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dianggap tidak berbudaya dan tidak bermoral, walaupun demikian dalam kaitannya dengan hak asasi manusia para transeksual tetap harus dilindungi haknya. Adapun faktor yang menjadi alasan transeksual melakukan operasi pada kelaminnya yaitu karena faktor hormonal dan kejiwaan yang memutuskan untuk melakukan operasi. Jika kesalahan semacam itu terjadi setelah pembentukan alat kelamin eksternal tetapi belum ada perkembangan tuntas dari mekanisme otak hal itu akan memengaruhi perilaku seksual, perasaan identitas seorang transeksual yang mungkin saja berbeda

²⁹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Premedia Grup, 2016), h. 219.

³⁰ William C. Shiel, Mellisa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World*, (Jakarta: PT Indeks, 2010), h. 545

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h. 62.

³³ Miswandi Richwanto, *Tinjauan Hukum Tentang Transgender Di Indonesia*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2013), h. 86.

³⁴ Dede Oetomo Dan Khanis Suvianita, Laporan Lgbt Nasional Indonesia - Hidup Sebagai Lgbt Di Asia *Hidup Sebagai Lgbt Di Asia: Tinjauan Dan Analisa Partisipatif Tentang Lingkungan Hukum Dan Sosial Bagi Orang Dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)*, (Laporan Nasional Indonesia, 2013), h. 15.

dengan seks fisiknya. Untuk itulah, kecenderungan umum menganggap baik faktor internal maupun eksternal (sosial), memegang peran dalam permasalahan tentang transeksualisme.

Faktor Pendorong (Motivasi) Bagi Seorang Transeksual Untuk Melakukan Perubahan Gender

Motivasi merupakan sebuah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang. Motivasi berasal baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan semangat tinggi yang menggunakan semua kemampuan dan usaha yang dimilikinya guna mencapai tujuan tertentu. Sehingga adanya faktor motivasi dapat memiliki daya dorong yang mempengaruhi seseorang. Permasalahan yang sering timbul adalah memotivasi sesuatu yang kurang tepat, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang salah. Apabila dikaitkan dengan fenomena transeksual motivasi dapat menjadi faktor-faktor dorongan pengaruh perubahan *gender* yang terjadi terhadap pelaku transeksual.³⁵

Kebanyakan transeksual mulai mempertanyakan jati diri mereka sejak kecil. Sebagian ada yang merasa sudah begitu adanya sejak dilahirkan, ada yang karena pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan pertemanan, trauma masa kecil, dan faktor ekonomi. Bagi kelompok yang pertama, mereka merasa sulit untuk berubah karena memang sudah merupakan takdir yang diberikan dari Tuhan sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk berperilaku seperti lawan jenis.³⁶ Karena lingkungan individu sangat berperan penting dalam perubahan orientasi seksual salah satu faktor seperti pendidikan yang salah sewaktu kecil membiarkan seorang anak berkembang dan bertingkah seperti layaknya lawan jenis.

Faktor lain seperti biologis juga dapat mempengaruhi hormon seksual dan genetik seseorang. Faktor genetik yang dimaksud adalah misalnya kelainan pada hormon wanita selama dalam pertumbuhan ataupun sebaliknya lebih dominannya hormon laki-laki didalam pertumbuhan. Seseorang yang mempunyai kelainan seksual sesama jenis karena faktor genetik yang sulit disembuhkan dan menyebabkan transeksual termotivasi melakukan perubahan *gender*.

Dari faktor-faktor tersebut maka bisa dilihat motivasi seorang transeksual untuk merubah jenis kelaminnya. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang ada maka ada dua faktor yang melatar belakangi berkembangnya transeksual di yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal

Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan. Dimana keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam memulai kehidupan dan berinteraksi antar anggotanya.³⁷ Dalam hal ini faktor keluarga saat berpengaruh pada perkembangan anak yang dapat termotivasi menjadi transeksual. Mereka akan berpenampilan layaknya lawan jenis bisa karena memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan didalam keluarganya dimulai dari masa anak-anak. Oleh karena itu faktor keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan pola pikir anak. Contoh ketika seorang anak mendapatkan perlakuan yang kasar, maka pada akhirnya kondisi itu bisa menimbulkan trauma. sehingga timbul motivasi menjadi transeksual.

Faktor Moral

Masalah moral terhadap transeksual dikarenakan adanya distorsi terhadap norma yang hidup dimasyarakat dan semakin hilangnya sebuah kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut.³⁸ Implementasi pendidikan moral terhadap transeksual mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sangat diperlukan. Hal utama yang harus ditegaskan terkait dengan moral bahwa untuk membentuk manusia yang berkarakter baik. Itu menjadi salah satu persyaratan untuk

³⁵ Hafis Laksmana Nuraldy, *Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerjaterhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bangun Jaya Persadadi Jakarta*, Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Volume 15 Nomor 2 Juli-Desember 2020, h. 80

³⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Laporan Kajian Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang, 2015, <https://www.kemenpppa.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 05 Januari 2022.

³⁷ Eko Mulya Tua, *Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)*, Artikel Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran, h. 61.

³⁸ Nana Rukmana, *"Etika Kepemimpinan Perspektif Agama Dan Moral"* (Bandung: Alfabeta, 2007) h. 7.

pengembangan kecerdasan moral. Perkembangan moral yang tidak terkontaminasi oleh budaya luar terkait maraknya fenomena ini, maka dari itu pendidikan moral mutlak harus diberikan kepada anak sebagai penangkal budaya luar tersebut.³⁹

Faktor Kurangnya Pendidikan Agama

Pemahaman agama yang kurang dapat menjadi faktor termotivasi seorang transeksual untuk melakukan perubahan *gender*. Maka pengetahuan tentang agama diperlukan sejak dini, ini terbukti dari perilaku tersebut yang melekat pada diri mereka masing-masing yang sulit untuk dirubah kembali. Peran pendidikan agama dalam membentengi seseorang mulai usia dini, karena anak dari dini harus dibekali pendidikan agama yang kuat dan banyak agar dapat menyaring seluruh apa diterima dengan ilmu dan keimanan yang dimilikinya, sehingga anak dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku dilarang agama agar apa yang dilakukannya tidak terjerumus pada sebuah tindakan yang salah.

Faktor Eksternal

Faktor Lingkungan

Dorongan faktor lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi transeksual. Lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat mengajarkan dan membentuk pemikiran pada diri manusia bahwa sesuatu yang tadinya tabu atau tidak biasa menjadi dianggap hal yang biasa. Logika pemikiran seseorang menjadi berubah yang sebelumnya tidak menganggap transeksual sebagai hal yang lazim menjadi menganggap sesuatu yang lazim. Pembeneran perilaku transeksual juga dapat terjadi melalui peristiwa kehidupan yang dialaminya.⁴⁰

Pemicu terjadinya orientasi seks tersebut yang meliputi faktor lingkungan kenyataan ini menunjukkan kematangan seksual tidak selalu sejajar dengan pertambahan usia. Hal ini terjadi karena lingkungan merupakan faktor terpenting dalam menentukan sikap dan kecenderungan seksual seseorang. Jika sering berteman dengan wanita maka kecenderungan seksualnya akan lebih tertarik menjadi perempuan, demikian sebaliknya, jika teman yang berada disekelilingnya adalah laki-laki maka kecenderungan seksualnya akan lebih memilih menjadi seorang laki-laki.⁴¹

Faktor Pergaulan

Pergaulan menjadi salah satu faktor penyebab motivasi seorang transeksual dalam melakukan perubahan *gender*. Hal ini disebabkan tempat pergaulan dapat memicu pikiran seorang terhadap orientasi seks mereka. Karena seorang yang selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang yang memiliki orientasi seksual seperti kelompok LGBT, apabila dilakukan dengan dalam jangka waktu panjang akan membentuk pola pikir seseorang itu. Berbeda dengan seseorang yang melakukan interaksi sekali bertemu atau hanya melakukan interaksi sosial secara tidak langsung.

Faktor Gerakan LGBT Internasional

Berbagai bentuk upaya mengenalkan dan mencitrakan bahwa transeksual tersebut sesuatu yang lazim di masyarakat terus dilakukan. Melalui media massa baik elektronik maupun cetak memberitakan legalisasi LGBT di berbagai Negara di dunia yang secara langsung mempengaruhi juga perkembangan transeksual. Melalui berbagai film, *youtube*, sinetron, dan acara-acara televisi juga kita sering temui gaya hidup LGBT seolah dicitrakan seperti sesuatu yang normal dan biasa saja. Seolah berbagai tayangan tersebut mendorong anak-anak muda untuk meniru gaya hidup pelaku transeksual atau LGBT.

Ketentuan Hukum Tentang Transeksual Di Indonesia

Di Indonesia peraturan perundang-undangan mengenai prosedur perubahan *gender* hingga saat ini belum ada aturan khusus. Akan tetapi tersebar diberbagai peraturan, misalnya keberadaan UU Hak Asasi Manusia dapat menjadi payung

³⁹ Yulia Siska, *Implementasi Pedagogik Humanistik Dalam Pembelajaran Moral Dan Budi Bekerti Di Sekolah Dasar Sebagai Penangkal Fenomena Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender)*, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar Volume 3 Nomor 1 Juni 2016, h. 170.

⁴⁰ Yudiyanto, *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya*, NIZHAM, Vol: 05 No. 01 Juni 2016, h. 67.

⁴¹ Azriani Sari Nasution, Saiful Akhyar Lubis, dan Abd. Mukti, *Op.cit.*, h.151.

hukum pelaku transeksual sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat 1⁴², Pasal 3 ayat 3⁴³ dan Pasal 4⁴⁴ UU Hak Asasi Manusia. Berdasarkan UU Hak Asasi Manusia dapat diketahui bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang manusia di hadapan hukum. Orang dengan beragam orientasi seksual dan identitas *gender* berbeda harus dapat menikmati kapasitas hukum mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi tidak ada seseorangpun yang dapat dipaksa untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual atau identitas *gender*.⁴⁵

Dari bunyi UU Hak Asasi Manusia tersebut seakan dapat menjadi acuan untuk perlindungan para pelaku transeksual atas haknya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Hak Asasi Manusia juga memiliki batasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan yang ditegaskan dalam Pasal 70⁴⁶ UU Hak Asasi Manusia bahwa Negara hadir dalam melakukan batasan-batasan demi kepentingan bangsa.⁴⁷

Selain itu ada peraturan-peraturan lain di Indonesia yang dapat memberikan jalan kepada transeksual untuk memperoleh haknya dalam hal ini yang terkait dengan kesehatan jiwa yang diatur dalam Pasal 144⁴⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Hal ini diperkuat dari para psikiater semakin setuju bahwa menjadi transeksual bukan penyakit yang bisa disembuhkan atau diatasi Namun, mereka yang menderita karena perbedaan karakteristik fisik dengan identitas *gender* harus dibutuhkan perawatan.⁴⁹

⁴² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) yang berbunyi: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegaskan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan”

⁴³ Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”

⁴⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) yang berbunyi: “Negara juga harus menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

⁴⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Prinsip-Prinsip Yogyakarta Dalam Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Ham Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender*, <https://www.Komnasham.Go.Id/Files/20151130-Prinsip-Prinsip-Yogyakarta>, Diakses Pada Tanggal 05 Januari 2022.

⁴⁶ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”

⁴⁷ Vivi Hayati, *Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan Lgbt Di Aceh)*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol: 14 No. 2 Desember 2019., h. 296

⁴⁸ Pasal 144 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “(1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. (2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial. (3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2). (5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa”.

⁴⁹ Yunus Adi Wijaya, Komang Ayu Krisna Dewi, dan Ni Luh Putu Suardini Yudhawati, *Trend Dan Issue Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Artikel Dinas Kesehatan Provinsi Bali, h. 1.

UU Kesehatan dalam melakukan upaya operasi pergantian kelamin oleh transeksual sama halnya dengan UU Hak Asasi Manusia yaitu memiliki sebuah batasan. Karena Dalam Pasal 69 ayat 2 UU Kesehatan telah menjelaskan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Maksud identitas yang berhubungan dengan tindakan bedah plastik adalah identitas yang mudah dikenali, yaitu bentuk wajah dan bukan identitas yang sifatnya kodrati seperti perubahan *gender*. Norma sendiri merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima.⁵⁰

Gender yang merupakan identitas bagi warga negara untuk menjamin hak sipil maupun hak dalam melakukan pilihan politik. Negara memberi pengakuan terhadap keberadaan seseorang dimata hukum dengan memberikan hak atas sebuah identitas. Identitas warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 77⁵¹ UU Admistrasi Kependudukan, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang tidak serta merta dapat mengubah identitasnya tanpa izin dari pengadilan atau pihak yang berwenang. Karena melakukan operasi pergantian kelamin tidak serta merta mengubah identitasnya harus ada persetujuan dari pihak yang berwenang.

Perubahan identitas seperti merubah nama, status perkawinan, kewarganegaraan, dan jenis kelamin merupakan peristiwa yang harus dilaporkan atas permintaan dari seseorang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan dokumen dan data kependudukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 17⁵² UU Admistrasi Kependudukan. Dalam undang-undang ini memang tidak menyebutkan mengenai perubahan jenis kelamin sebagai peristiwa penting. Namun dalam penjelasan Pasal 56 ayat 1⁵³ UU Admistrasi Kependudukan mengatur mengenai perubahan *gender* yaitu yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.⁵⁴

Maka dalam hal ini seorang transeksual yang telah melakukan operasi pergantian kelamin dapat melakukan perubahan identitas dalam administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan persetujuan di pengadilan. Dan secara hukum status dari seorang transeksual akan memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui legalitasnya. Hal ini berdasarkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU Admistrasi Kependudukan maupun dalam Pasal 97 Perpres 25 Tahun 2008 yang membuka kesempatan untuk memperoleh hak-hak dari seorang transeksual. Setelah hakim mengabulkan perubahan identitas berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Walaupun aturan ini pun tidak secara jelas menyebutkan prosedur dan tahapan apa saja yang harus melalui sebelum sampai ke pengadilan negeri, seharusnya ada aturan yang menjadi amanah untuk detil dan teknis dibawah Undang-undang seperti Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 10⁵⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dan seorang hakim meskipun belum ada peraturan

⁵⁰ Klarisa Dan Budi Sampurna, *Op.Cit.*, h. 166.

⁵¹ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

⁵² Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Peristiwa Penting Adalah Kejadian Yang Dialami Oleh Seseorang Meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama Dan Perubahan Status Kewarganegaraan”.

⁵³ Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”.

⁵⁴ Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya, *Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol: 2 No. 1 April 2021, h. 76.

⁵⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

yang mengatur secara tegas dan jelas hakim juga harus menemukan hukumnya. Secara langsung point dalam pasal ini mengutus para hakim untuk berinovasi sekaligus berperan sebagai seorang penemu dan pembentuk hukum positif dengan merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang.⁵⁶ Menemukan hukum ini lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum yang diberi tugas oleh hakim dalam melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan sejelas-jelasnya, seperti halnya peraturan yang mengatur tentang transeksual.⁵⁷

Berdasarkan fakta hukum yang ada dalam melakukan perubahan *gender* yang dilakukan oleh transeksual dalam sisi hukum positif masih belum jelas karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Misalnya seperti UU Kesehatan yang menjelaskan bahwa dalam bedah plastik tidak boleh bertentangan dengan norma dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas, akan tetapi apabila melihat UU Administrasi Kependudukan dan Perpres 25 Tahun 2008 memberikan ruang untuk para transeksual dalam merubah identitas dengan cara melakukan permohonan ke Pengadilan. Kekosongan hukum ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap transeksual dalam memperoleh haknya.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Transeksual Yang Telah Mendapat Penetapan Pengadilan

Tinjauan Umum Mengenai Transeksual Menurut Hukum Islam

Perbuatan perubahan *gender* dengan operasi pergantian kelamin yang dilakukan transeksual kebanyakan dilarang dalam hukum agama yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah agama Islam, karena dianggap sebagai dosa serta dilaknat oleh Tuhan. Islam sebagai agama rasional yang tidak membenarkan perbuatan tersebut karena hal ini sudah melanggar fitrah manusia yang Allah Swt ciptakan dan melanggar pula terhadap sunnatullah bahwa laki-laki sudah dipasangkan dengan perempuan. Bukan sebaliknya laki-laki senang kepada laki-laki dan perempuan senang kepada perempuan.⁵⁸

Fenomena perubahan *gender* dengan operasi pergantian kelamin sudah lama terjadi sekian dari fakta yang ada dan sosial kultur saat ini. Bahkan kalau dilihat penjelasannya dalam Alquran, sudah ada pada masa Nabi Luth dimana kaumnya diazab oleh Allah Swt gara-gara melakukan perbuatan maksiat yaitu hubungan sejenis. Dan pada saat ini dimedia baik media eletronik internet ataupun pertelevisian banyak ditemukan yang menyemarakkan dan mensosialisasikan perilaku yang diharamkan dalam hukum Islam tersebut. Dan dapat dilihat diberbagai program acara talkshow, parodi maupun humor. Hal itu akan turut andil memberikan legitimasi terhadap figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelainan seksual.⁵⁹

Dalam Islam jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan kodrat yang ditetapkan oleh Allah Swt, maka menurut Islam hukumnya haram melakukan operasi pergantian kelamin. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan operasi pergantian kelamin antara lain sebagai berikut:

Alquran surat Al-Hujarat ayat 13:

“Wahai Manusia, Sesungguhnya Kami Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki-Laki Dan Seorang Perempuan Dan Menjadikan Kamu Berbangsa-Bangsa Dan Bersuku-Sukusupaya Kamu Saling Kenal-Mengenal. Sesungguhnya Orang Yang Paling Mulia Di Antara Kamu Di Sisi Allah Ialah Orang Yang Paling Takwa Di Antara Kamu. Sungguh allah maha pengampun dan penyayang”.⁶⁰

Ayat ini menegaskan prinsip *equality before God and law*, manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan hukum. Yang menentukan tinggi/rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Swt. Sebab itu, jenis kelamin yang normal yang dianugerahkan kepada seseorang harus disyukuri dengan cara menerima kodratnya dan

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, 2010, h. 48.

⁵⁷ *Ibid*, h. 63.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Arisman, *Menakar Masalahat Operasi Kelamin Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol: 19 No. 1 Juni 2019, h. 64.

⁶⁰ Mundof Sanusi Dan Ahmad Syaikh, *Op.Cit.*, h. 517.

menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk kepada Tuhannya sesuai dengan kodratnya pula tanpa mengubah jenis kelaminnya.⁶¹

Hadis Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Riwayat Ibnu Abbas:

“Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat para lelaki yang menyerupai kaum wanita, dan para wanita yang menyerupai kaum lelaki”

Hadis ini jelas menunjukkan bahwa tindakan menyerupai lawan jenis adalah haram, bahkan pelakunya layak mendapat laknat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Karena perubahan *gender* maupun operasi pergantian kelamin adalah sarana untuk menyerupai lawan jenis, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan perbuatan tersebut. Sebab dalam kaidah fikih disebutkan, bahwa *wasilah* hukumnya sama dengan tujuan. Dan dalam hal ini tujuan utama orang yang menjalani operasi ini adalah untuk menjadi seperti lawan jenisnya.⁶²

Melihat dalil-dalil tersebut hukum Islam secara tegas mengharamkan tindakan yang dilakukan transeksual yaitu melakukan perubahan *gender* dengan operasi pergantian kelamin karena hal ini telah mengubah ciptaan Allah Swt sebagaimana kodratnya manusia yang sudah sempurna menjadi yang diinginkan mereka sendiri. Namun yang menjadi persoalan adalah apabila operasi kelamin bukan saja hanya operasi yang melibatkan pergantian kelamin semata, tetapi bisa operasi tersebut bertujuan untuk menyempurnakan kelamin. Dan apabila dikaitkan dengan dalil yang diatas, maka operasi penyempurnaan kelamin bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan mengubah ciptaan Allah Swt, akan tetapi perbedaannya perbuatan ini untuk memperjelas alat kelamin karna adanya kecacatan.

Melihat fenomena tersebut diatas, didalam Islam operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan pergantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan dalam hukum Islam. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.⁶³

Perubahan yang menuju kearah penyempurnaan atau perbaikan ini harus melihat juga kelamin yang didalam tubuh, bukan hanya yang terlihat secara fisik. Sebagai contoh ada atau tidaknya ovarium dan rahim, atau buah dzakar, sehingga arah operasinya tidak salah arah. Selain itu juga diperbolehkan dengan kondisi kelamin yang kurang sempurna bentuknya, contohnya orang tersebut memiliki vagina yang tidak memiliki lubang, namun dia memiliki rahim dan ovarium, maka dia boleh menyempurnakan kelamin tersebut dengan menambahkan lubang pada vaginanya. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki penis, namun lubang penisnya tidak berada diujung melainkan di bawahnya, maka diperbolehkan untuk dibuatkan lubang dibagian depan penisnya.⁶⁴

Dengan demikian perubahan *gender* yang dilakukan seorang transeksual hukumnya adalah haram, hal ini karena melihat pendekatan filosofis dari keharaman tersebut. Seperti contoh diatas melakukan perubahan *gender* dengan operasi pergantian kelamin untuk kepuasan pribadi hukumnya dilarang dalam Islam karena merubah kodratnya sebagai manusia yang telah sempurna. Walaupun menurut individu transeksual perubahan *gender* memiliki manfaat untuk kejiwaan orang tersebut. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan betentangan dengan dalil yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam Alquran, hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ataupun pendapat para ulama. Selain itu dalam Islam melakukan perubahan *gender* dianggap mengalami kelainan pada psikis dan sosial karena merupakan sebuah kondisi yang tidak normal bagi sebagian kelompok masyarakat. Dan dalam Islam perbuatan melakukan operasi pergantian kelamin harus dihindari demi kemaslahatan umat manusia. Sedangkan melakukan operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) diperbolehkan, karena dalam hal ini tidak merubah ciptaan Allah Swt tetapi untuk memperjelas alat kelamin karena ada kecacatan dan untuk kesehatan orang tersebut.

⁶¹ Arisman, *Op.Cit.*, h. 67.

⁶² Abu Isma'il Muslim al-Atsari, <https://almanhaj.or.id/>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2022

⁶³ Arisman, *Op.Cit.*, h. 122.

⁶⁴ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991), h. 167.

Beberapa Penetapan Pengadilan Sehubungan Dengan Perubahan Gender dan Transeksual

Penetapan pengadilan merupakan putusan atas perkara permohonan tingkat pertama dan terakhir.⁶⁵ Dalam penetapan pengadilan, hakim perlu memperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat dinilai putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif. Selain itu segala penetapan ataupun putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar terhadap putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Mengingat terkait kasus transeksual yang masih menjadi perdebatan dan pembicaraan masyarakat luas dalam fenomena ini dapat dipahami konsep transeksual sebagai sebuah kondisi dimana seseorang mengalami perasaan ketidaknyamanan yang menetap terhadap *gender* yang dimilikinya. Dalam penjelasan dari Pasal 56 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan yang telah disebutkan diatas bahwa Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk melakukan penetapan terhadap perubahan status kelamin. Oleh karena itu kompetensi yang diatur dalam Pasal 56 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan tersebut merupakan dalam ruang lingkup pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Demikian ada beberapa penetapan pengadilan sehubungan dengan perubahan *gender* yaitu:

Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN. Skt.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN. Skt pemohon dengan inisial RHP melakukan permohonan mengganti nama yang berjenis kelamin laki-laki menjadi perempuan. Tentang duduk perkara penetapan ini pemohon RHP merasa semenjak kecil sudah merasa berbeda dengan dirinya yaitu sebagai seorang perempuan dan sejak usia remaja RHP beserta keluarga mulai berkonsultasi dengan beberapa psikolog, setelah pemeriksaan ditemukan bahwa RHP mengalami masalah hormonal.⁶⁶

Bahwa setelah RHP berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater serta izin dari kedua orang tua RHP maka pada tanggal 23 Februari 2016 RHP telah melaksanakan Operasi *Sex Change Surgery* (Operasi pergantian kelamin) di Thailand. Setelah itu RHP ingin mengganti/merubah nama dan identitas dari seorang laki-laki menjadi seorang perempuan yang berinisial MK. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka RHP memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengabulkan permohonan tersebut dan memberi izin kepadanya untuk mengganti/merubah nama didalam Akta Kelahiran pemohon RWP tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mendasarkan pada 2 aspek yaitu aspek hukum dan aspek medis. Dalam aspek hukum Hakim berpedoman pada UU Administrasi Kependudukan dan juga berpedoman pada UUD1945 yang mana didalamnya diatur mengenai Hak Asasi Manusia yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Hak Asasi Manusia, selain itu Hakim dalam menetapkan permohonan ini juga berpedoman UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam aspek medis Hakim dalam menetapkan perkara ini mempertimbangkan berdasarkan aspek kromosom, aspek hormonal dan psikologik. Oleh karena itu berdasarkan 2 aspek tersebut Hakim mengabulkan permintaan yang diajukan pemohon RHP.⁶⁷

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117/Pdt P/2020/PN. Jkt.Utr

Fenomena pengajuan perubahan *gender* dan status hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117/Pdt P/2020/PN.Jkt.Utr yaitu pemohon berinisial TVDG, seorang perempuan yang ingin mendapatkan pengakuan hukum bahwa ia telah sah menjadi seorang laki-laki setelah melakukan operasi pergantian kelamin. Hal ini dilakukan karena pemohon merasa bahwa lebih ingin menjadi seorang laki-laki dapat dilihat dari penampilan sehari-harinya.⁶⁸

Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan pemohon memiliki kelainan yang merupakan penyandang *Harry Benjamin Syndrome* dan *Gender Dhysporic*. Pertimbangan selanjutnya merujuk UU Administrasi Kependudukan bahwa berdasarkan hukum perubahan *gender* dengan operasi pergantian kelamin yang

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 139.

⁶⁶ Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN. Skt, sebagaimana terdapat dalam Direktori putusan mahkamah agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

⁶⁷ Lia Novemza, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin*, Jurnal Verstek Vol: 8 No. 3 Desember 2020, h. 251

⁶⁸ Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya, *Loc.Cit.*, h. 77.

dilakukan pemohon terqualifikasi pada peristiwa penting yang harus dicatatkan. Maka putusan hakim diperlukan setelah pemohon melakukan operasi pergantian kelamin dan melakukan pengajuan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta agar memiliki kekuatan hukum yang tetap atas status kelaminnya.⁶⁹

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr Hakim melihat bunyi tersirat dari Pasal 56 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Selain itu hakim juga menilai dari kepentingan Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri si pemohon. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Hak Asasi Manusia yang telah disebutkan diatas. Hal ini juga didukung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk tidak ada diskriminasi dalam memutuskan sebuah perkara, karena melakukan perubahan *gender* yang dilakukan pemohon merupakan haknya.

Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Kbm

Pengajuan identitas baru terhadap perubahan *gender* dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Kbm dengan pemohon berinisial DSP seorang laki-laki yang ingin mengubah identitas menjadi seorang perempuan. Dalam keterangan pemohon selama proses pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, mulai dari ciri-ciri fisik pemohon mengarah kepada perempuan. Setelah itu DSP telah melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang berada di Thailand, lalu DSP di diagnosa mengalami *Gender Dysphoria* yaitu sebuah kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami ketidaknyamanan dan ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis dengan identitas *gender*. Sehingga setelah itu DSP melakukan operasi pergantian kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan.⁷⁰

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Kbm tersebut diketahui hakim melakukan pertimbangan hukum sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat 1 UU Administrasi Kependudukan yang telah disebutkan diatas. Bahwa Pasal 56 Ayat 1 UU Administrasi Kependudukan digunakan sebagai landasan hukum hakim yang berkaitan dengan administrasi kependudukan pemohon. Karena tanpa adanya administrasi yang jelas, maka pemohon tidak dapat memperoleh status hukum yang tergantung pada *gender* pemohon, dalam hal ini misalnya perkawinan. Begitu pula dalam hal-hal lainnya.⁷¹

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menimbang sebagaimana fakta persidangan bahwa tindakan pemohon bukanlah yang tindakan yang tepat, karena permasalahan yang dihadapi pemohon DSP ini sebenarnya berakar pada kondisi psikis serta mental. Dan dalam hal ini bisa dilakukan penanganan bukan melakukan perubahan *gender* yang telah diciptakan Allah Swt, melainkan melakukan pendekatan secara spiritual dan kejiwaan dan hakim menilai tindakan DSP sama artinya telah menyalahi kodrat yang telah Allah Swt takdirkan atas diri pemohon yang terlahir sebagai seorang laki-laki. Dan dalam putusan tersebut untuk menjaga nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dan untuk mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, maka berdasarkan pertimbangan oleh hakim terhadap permohonan DSP untuk merubah identitas *gender* dinyatakan ditolak.⁷²

Berkaitan dengan beberapa putusan diatas terhadap perubahan sosial dan identitas baru untuk memperoleh status hukum, bahwa pada perubahan sosial, hukum menjadi kebutuhan masyarakat agar hukum tidak lagi tertinggal dikarenakan lajunya perkembangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, yang harus dilakukan setelah dilakukannya perubahan *gender* dengan operasi pergantian kelamin yakni harus penyesuaian hukum yang ada terhadap identitas barunya. Dengan adanya penetapan pengadilan tersebut maka pemohon dapat melakukan perubahan status hukum dengan tata cara dan persyaratan yang telah diatur yaitu melalui penetapan dari Pengadilan Negeri. Selain itu untuk mengabdikan penetapan tersebut hakim tidak hanya memeriksa keterangan dari pemohon akan tetapi keterangan saksi ahli dari medis yang menyanggupi hakim untuk memberi penetapan. Dan dalam memutuskan perkara terhadap perubahan *gender* hakim harus melihat norma-norma dari aspek agama karena penetapan tersebut berdampak besar iman pemohon kepada tuhan. Jadi baik

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Kbm, sebagaimana terdapat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, Diakses tanggal 21 Mei 2022,

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

mengabulkan ataupun menolaknya seorang hakim harus melihat dari segala aspek yang ada demi mewujudkan sebuah keadilan dan juga kepastian hukum untuk para transeksual.

Pandangan Hukum Islam Mengenai Perubahan Gender Terhadap Transeksual Yang Telah Ditetapkan Pengadilan

Dalam Islam sendiri istilah transeksual belum dikenal, akan tetapi dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah *khunsa*. Dalam fikih Islam *khunsa* yaitu orang yang mempunyai kelamin ganda dan bahkan tidak memilikinya. Namun ini sama sekali berbeda dengan transeksual, karena kaum transeksual mempunyai kelamin yang sempurna, bukan kelamin ganda atau tidak memiliki kelamin hanya saja mereka berperilaku menyerupai layaknya lawan jenisnya dengan melakukan operasi pergantian kelamin.

Menanggapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia membedakan hal tersebut menjadi 2 bagian sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yaitu :

1. Operasi pergantian kelamin yang sudah jelas keharamannya yaitu seseorang yang mempunyai kelamin yang sempurna, bukan kelamin ganda, hanya saja mereka berperilaku menyerupai lawan jenisnya dengan melakukan operasi perubahan kelamin;
2. Operasi penyempurnaan alat kelamin yang dapat dipandang sebagai pengobatan terhadap alat kelamin. Seseorang yang mengalami kelainan pada alat kelaminnya diperbolehkan menjalani operasi penyempurnaan kelamin sebagai wujud dari usaha untuk mengobati kelainannya.

Dapat diketahui dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan kata lain letak posisi fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata. Sementara kedudukan hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (*regelling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnya negara dan sistem pengadilan.⁷³

Agar pembahasan ini lebih jelas serta untuk mengetahui tujuan seseorang melakukan perubahan *gender* dengan operasi kelamin serta telah ditetapkan oleh pengadilan negeri karena operasi kelamin biasanya dikaitkan dengan dua keadaan yaitu mereka yang lahir dengan keadaan alat kelamin yang tidak jelas dan juga mereka yang lahir dengan alat kelamin yang jelas tetapi bertentangan dengan kejiwaan mereka atau mereka yang mengalami gangguan identitas terhadap *gender*. Dalam rangka mengambil sikap dan kebijakan yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam, perlu diketahui juga kualifikasi permasalahan dari operasi kelamin tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

Operasi Pergantian Kelamin

Operasi ini merupakan operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal apakah sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangannya selanjutnya mengalami permasalahan psikis atau kejiwaan dan perilaku yang kemudian timbul permasalahan identitas terhadap *gender* psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya dan memutuskan untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Kondisi ini yang kemudian dikenal dengan istilah "Transeksual".⁷⁴

Dalam pandangan hukum Islam terhadap posisi kasus tersebut sebagaimana dengan dalil yang telah disebutkan diatas hukumnya adalah haram, dan apabila merujuk ke dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Musyawarah Nasional ke-VIII Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yaitu:

“Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait pergantian tersebut”

Dari fatwa diatas menegaskan kembali bahwa operasi pergantian kelamin haram hukumnya. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia, sekalipun tidak mendapatkan kompetensi seperti pengadilan yang dapat memutuskan sebuah perkara, namun

⁷³ Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, <https://www.pta-bandarlampung.go.id/>, Diakses pada tanggal 05 Januari 2022.

⁷⁴ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Kebijakan Publik Pro gender*, (Surakarta: UNS Pres, 2009), h. 47.

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga tempat bernaungnya sebagian besar ormas-ormas Islam dan di Indonesia. Sehingga fatwa-fatwanya sering menjadi rujukan umat Islam di Indonesia.

Melihat posisi kasus dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor 2531/Pdt.P/1988 PN.Sby dari sisi hukum Islam dengan dikaitkan pada dalil-dalil, dasar fikih, serta fatwa yang ada walaupun perubahan *gender* telah ditetapkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap status *gender* baru yang dimilikinya menurut hukum Islam status hukumnya sama seperti *gender* semula sebelum dilakukannya operasi. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan pemohon transeksual tersebut adalah perbuatan melanggar ketentuan hukum Islam karena tidak memiliki implimentasi syar'i terhadap perbuatan tersebut.

Operasi Penyesuaian Dan Penyempurnaan Kelamin

Mengenai fenomena tersebut, penetapan status kelamin merupakan masalah yang paling penting bagi menetapkan hukum yang berhubungan dengan kelamin ganda ataupun kelamin yang tidak sempurna tersebut. Penyesuaian dan penyempurnaan alat kelamin yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki kelainan, misalnya *khunsa* yang memiliki kelainan ganda dan fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan, atau sebaliknya dan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi guna menyempurnakan alat kelaminnya tersebut.⁷⁵

Perbuatan mengoperasi untuk penyesuaian dan penyempurnaan kelamin hukumnya adalah boleh. Hal ini diperbolehkan bagi mereka yang memiliki alat kelamin yang tidak sempurna maupun kelamin ganda.⁷⁶ Operasi ini hukumnya mubah berdasarkan dalil yang menganjurkan untuk berobat, sebagaimana dalam Hadis Riwayat Bukhari.⁷⁷ Sedangkan dalil lain dapat dilihat dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/2010 yang memperbolehkan melakukan operasi penyesuaian/penyempurnaan kelamin, karena memiliki implikasi hukum syar'i terkait itu hal ini.

Mengenai posisi kasus ini dalam hukum Islam sebagaimana dalam dalil yang telah disebutkan diatas melakukan operasi penyesuaian dan penyempurnaan kelamin hukumnya diperbolehkan. Karena hal ini untuk menunjukkan status *gender* kearah mana yang lebih dominan. Berdasarkan hal tersebut status *gender* pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 508/Pdt.P/2019/PN.Jkt Pst adalah setelah melakukan operasi kelamin karena hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memiliki implikasi syar'i. Sekalipun belum mendapatkan penetapan dari pengadilan kedudukan status kelaminnya dianggap sudah berubah. Oleh karena itu harus dibedakan dengan operasi pergantian kelamin yang dilakukan transeksual.

Dalam posisi kasus penetapan pengadilan kepada transeksual sebagaimana dalam dalil yang telah disebutkan diatas melakukan operasi pergantian kelamin hukumnya tidak diperbolehkan. Karena Islam hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan dan manusia telah diciptakan oleh Allah Swt sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selain itu individu transeksual telah memiliki kelamin yang sempurna, maka operasi yang dilakukan bukan untuk penyesuaian/penyempurnaan kelamin yang tidak sempurna. Dan berdasarkan beberapa penetapan Pengadilan Negeri yang telah disebutkan diatas status *gender* yang ditetapkan adalah sebelum melakukan operasi pergantian kelamin atau *gender* semula, karena perbuatan yang dilakukan oleh para transeksual tersebut tidak memiliki implikasi hukum Islam yang syar'i.

KESIMPULAN

Ketentuan Hukum tentang Transeksual di Indonesia masih belum jelas karena tidak diatur secara khusus, akan tetapi tersirat di beberapa peraturan-perundangan yang ada di Indonesia seperti UU Hak Asasi dan Manusia, UU Kesehatan dan UU Administrasi Kependudukan. Dalam UU Hak Asasi memiliki sebuah batasan yaitu harus mempertimbangkan moral yang ada didalam masyarakat, begitu juga dalam UU Kesehatan dalam melakukan bedah plastik tidak boleh bertentangan dengan norma. Hal ini berlaku terhadap transeksual, karena dianggap sebagian besar masyarakat di Indonesia tindakan yang dilakukan tersebut telah melanggar nilai-nilai moral maupun norma yang dihidup dimasyarakat. Akan tetapi ada

⁷⁵ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1997*, (Jakarta: Gapprint, 2001), h. 567.

⁷⁶ Atiqah Hamid, *Op.Cit.*, h. 139.

⁷⁷ Muhammad Muhsin Khan, *Sahih Al-Bukhari Arabic-English Volume 7*, (Arab Saudi: Darussalam, 1997), h.124, Menjelaskan Bahwa: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga".

peraturan yang memberikan jalan kepada transeksual yaitu tersirat dalam UU Administrasi Kependudukan dan Perpres 25 Tahun 2008 dengan cara melakukan permohonan ke Pengadilan. Kekosongan hukum ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap transeksual dalam memperoleh haknya.

Perubahan *gender* yang dilakukan seorang transeksual dalam hukum Islam adalah haram, karena Islam hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, serta manusia telah diciptakan oleh Allah Swt sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sedangkan melakukan operasi kelamin untuk penyempurnaan dan penyesuaian kelamin diperbolehkan karena dalam hal ini tidak merubah ciptaan Allah Swt tetapi untuk kesehatan orang tersebut. Selain itu walaupun perubahan *gender* dengan operasi pergantian kelamin telah mendapatkan pelegalan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini seperti penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri, tetapi dalam hukum Islam hanya mengakui jenis kelamin yang semula. Alasannya karena telah melanggar kodrat yang telah Allah Swt berikan yang dalil-dalilnya sudah jelas didalam Alquran, Hadis dan pendapat para Ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aibak, Kutbudin. 2017. *Kajian Fiqh Komtemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Al-Ghazali, Imam. 2002. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Ma'ruf dkk. 2001. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1997*. Jakarta: Gapprint.
- AR, Ending Daniel dan Warsiah. 2009. *Metode Penelitian Karya ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Davison, Gerald C. 2006. John M. Neale. 2006. *Psikologi Abnormal Edisi Ke 9*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. 2021 *Buku Daras Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: PT. Liventurindo.
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Premedia Grup.
- Hamid, Atiqah. 2012. *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*. Jogjakarta: Diva Press.
- Harahap, Yahya. 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HM, Sahid. 2016. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Husaini, Adian. 2018. *LGBT Di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*. Jakarta: Insists.
- Khan, Muhammad Muhsin Khan. 1997. *Sahih Al-Bukhari Arabic-English Volume 7*. Arab Saudi: Darussalam.
- Khisni, Akhmad. 2013. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Koeswinarno. 2004. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: Lukis Pelangi Aksara.
- Lajnah, Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2012. *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maesaroh, Siti. 2018. *Operasi Kelamin Transeksual Dalam Kajian Hukum Islam*. Yogyakarta: Thafa Media
- Metrokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Syukri Albani. 2015. *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji.
- Rahardjo, Satjipto. 2006 *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Ria, Wati Rahmi. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura.
- Richwanto, Miswandi. 2013. *Tinjauan Hukum Tentang Transgender Di Indonesia*, Surabaya: Mitra Ilmu.
- Rukmana, Nana. 2007. *Etika Kepemimpinan Persfektif Agama Dan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Shiel, William C. dan Mellisa Conrad Stoppler. 2010. *Kamus Kedokteran Webster's New World*. Jakarta: Pt Indeks.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sovitriana, Rilla. 2020. *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sulistyo Basuki. 2006 *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Suryati. 2017. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: ANDI.

- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Thaib, M. Hasballah Thaib. 2006. *Ilmu Hukum Waris Islam*. Medan: Pasca Sarjana USU.
- _____ dan Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib. 2018. *Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Fiqh Islam*. Medan: Udhar Press.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhdi, Masjfuk. 1991. *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Jurnal

- Arisman. 2019. Menakar Maslahat Operasi Kelamin Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol: 19 No. 1.
- Assyafira, Gisca Nur Assyafira. 2020. Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol: 08 No. 1.
- Astutik, Yeni dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2020. Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember.
- Bachtiar, Maryati. 2012. *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol: 2 No. 2.
- Busro, Achmad. 2013. Analisis Putusan P.N Batang No. 19/Pdt/P/2009/PN.Btg. Tentang Perubahan Status Hukum Setelah Operasi Penyesuaian Kelamin, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol: 42 No. 4.
- Galih, Yuliana Surya. 2016. Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Positif, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol: 4 No. 1.
- Gibtiah. 2014. Studi Perbandingan tentang Khuntsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern), *Jurnal Hukum*, Vol: 20 No. 2.
- Hamid, Atiqah. 2012. *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*. Jogjakarta: Diva Press.
- Hayati, Vivi 2019. *Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan Lgbt Di Aceh)*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol: 14 No. 2.
- Hidayat, M, Hery Agus Susanto, dan Sinarianda Hurnia H. 2019. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1989, *Jurnal Hasil Penelitian Lppm Untag Surabaya* Vol. 04 No. 01.
- Ihsan, Masykur. 2016 *Pengaruh Terpaan Media Internet Dan Pola Pergaulan Terhadap Karakter Peserta Didik*, *Jurnal Tsamrah Al-Fikri* Vol: 10 No. 1.
- Karim, Muh. Taufiqul, Syamsuddin Pasamai dan Hasan Kadir. 2021. *Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol: 2 No. 2.
- Khisini. 2011. Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol: 24 No. 1.
- Ludy, Anna Mulia, Yeni Salma Barlinti, Neng Djubaedah. 2019. Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa). *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Mundzir, Moh. 2021. Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa), *Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol: 2 No. 1.
- Mulyana, Septira Putri, Kristi Fosa Akwila, Lely Mahartina Khoiru Ummah dan Febrina Triswati. 2020. Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol: 18 No. 2.
- Nadia, Zunly. 2003. Waria Dalam Pandangan Islam, dalam *Mushallallahu alaihi wasallama Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol: 2 No. 1.
- Nasution, Azriani Sar, Saiful Akhyar Lubis, dan Abd. Mukti. 2019. Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menghempang Perilaku Lesbian Gay Biseksual Transgender Di Kota Medan, *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* Vol: 3 No. 1.
- Nuraldy, Hafis Laksmans. 2020. Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Pt. Bangun Jaya Persadadi Jakarta, *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* Vol: 15 No. 2.
- Novemza, Lia. 2020 *Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin*. *Jurnal Verstek* Vol: 8 No. 3.
- Perwira, Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya. 2021 *Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol: 2 No. 1.
- Rizkal. 2016. Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah Kajian Putusan Nomor 16 K/Ag/2010, *Jurnal Yudisial*, Vol: 9. No. 2.

- Samsu, Hariyani. 2018. Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol: 6 No. 6.
- Saliro, Sri Sudono dan Risky Kasmaja. 2019. Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Mahkamah* Vol: 4 No.1.
- Siska, Yulia. 2016. Implementasi Pedagogik Humanistik Dalam Pembelajaran Moral Dan Budi Bekerti Di Sekolah Dasar Sebagai Penangkal Fenomena Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender), *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* Vol: 3 No. 1.
- Wirawati, Wiwid Widya Dan Abdullah Kelib. 2017. *Hak Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (Khuntsa) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Jurnal Ius Constituendum* Vol: 2 No. 1.
- Yudiyanto. 2016. Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya, *Jurnal Nizham*, Vol: 05 No. 01.
- Yuliasri, Ni Luh Tanzila. 2019. Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol: 14 No. 28.

Media Massa dan Internet

- Abu Isma'il Muslim al-Atsari, *Larangan Menyempai Lawan Jenis* <https://almanhaj.or.id>. Terakhir diakses tanggal 23 Februari 2022
- Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al Qur'an Hidayatul Insan, Jilid 4* <https://tafsirweb.com/wp-content/uploads/Kitab-Tafsir>. Terakhir diakses tanggal 27 Januari 2022.
- Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, <https://www.pta-bandarlampung.go.id>. Terakhir diakses tanggal 05 Januari 2022.
- Asep Dadang Abdullah, *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, <https://media.neliti.com>. Terakhir diakses tanggal 25 April 2021.
- Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id>. Terakhir diakses tanggal 01 Maret 2022.
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 508/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Pst., sebagaimana dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Terakhir diakses tanggal 29 Mei 2022.
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117/Pdt P/2020/PN.Jkt.Utr, sebagaimana terdapat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Terakhir diakses tanggal 27 Juli 2022.
- Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Kbm, sebagaimana terdapat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Terakhir diakses tanggal 21 Mei 2022
- Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN. Skt., sebagaimana terdapat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Terakhir diakses tanggal 29 Juli 2022.
- Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531/Pdt.P/1988 PN.Sby, dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Terakhir diakses tanggal 17 Juli 2022.
- Pengadilan Agama Kisaran, <https://www.pa-kisaran.go.id>. Terakhir diakses 07 Februari 2022.
- Prananda, *3 Pengertian LGBT Menurut Para Ahli, Jenis, dan Faktor Penyebabnya* <https://www.indonesiastudents.com>. Terakhir diakses tanggal 02 Maret 2022.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Prinsip-Prinsip Yogyakarta Dalam Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Ham Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender*, <https://www.Komnasham.Go.Id/Files/20151130-Prinsip-Prinsip-Yogyakarta>. Terakhir diakses pada tanggal 05 Januari 2022.
- Mochammad Fauzi Aldy, *Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Pasangan Yang Sudah Berganti Jenis Kelamin Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*, <https://repositori.usu.ac.id>. Terakhir diakses pada tanggal 02 Maret 2022.
- Yunika Isma Setyaningsih, *Perubahan Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa Mui Berdasarkan Munas Dpp Mui Ke II/1980)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/12939322.pdf>. Terakhir diakses tanggal 28 April 2021.

Artikel

- Dede Oetomo Dan Khanis Suvianita Laporan Lgbt Nasional Indonesia - Hidup Sebagai Lgbt Di Asia *Hidup Sebagai Lgbt Di Asia: Tinjauan Dan Analisa Partisipatif Tentang Lingkungan Hukum Dan Sosial Bagi Orang Dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)*, Laporan Nasional Indonesia, 2013.

Eko Mulya Tua, *Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)*, Artikel Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, *Laporan Kajian Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang*, 2015.

Yunus Adi Wijaya, Komang Ayu Krisna Dewi, dan Ni Luh Putu Suardini Yudhawati, *Trend Dan Issue Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Artikel Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 191/MENKES/SK/III/1989 tentang Penunjukan Rumah Sakit Dan Tim Ahli Sebagai Tempat Dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin.

Sumber Lain

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Alat Kelamin.